



PUTUSAN

Nomor 361 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMIANTO alias LIE MUK SEN, bertempat tinggal di Dusun Balunujuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KUSMANDY**,

2. **Ny. SUTIJAN ALIAS LIE KHIUN JAN**,

keduanya bertempat tinggal di Jalan Kota Kediri Nomor 39, RT 007, RW 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Ny. ROSMANI alias LIE KIN MOY, bertempat tinggal di Jalan Pakel Nomor 8, RT 001, RW 008, Desa Karten, Kecamatan Laweyan Kerten, Solo, Provinsi Jawa Tengah;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para ahli waris yang sah dari almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan almarhum Herlina alias Tjhin A Mui adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2020



3. Menyatakan bidang tanah seluas $\pm 22.730 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Raya Balunijuk, Dusun 01, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Bandar dan Jalan Raya Balunijuk,
 - Sebelah timur Bandar dan Len Listrik,
 - Sebelah selatan tanah milik Saudara Asen,
 - Sebelah barat Jalan Bantun,adalah harta warisan peninggalan yang belum dibagi (*onverdeelde boedel*) diantara para ahli waris dari almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan almarhum Herlina alias Tjhin A Mui;
4. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II berserta ahli warisnya lainnya masing-masing berhak atas satu persepuluh ($1/10$) bagian dari harta warisan/peninggalan almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan almarhum Herlina alias Tjhin A Mui yaitu bidang tanah seluas $\pm 22.730 \text{ m}^2$ di Jalan Raya Balunijuk, Dusun 01, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Bandar dan Jalan Raya Balunijuk,
 - Sebelah timur Bandar dan Len Listrik,
 - Sebelah selatan tanah milik Saudara Asen,
 - Sebelah barat Jalan Bantun,
5. Menyatakan bidang tanah warisan dahulu seluas $\pm 25.080 \text{ m}^2$, sebagian kecil telah sah dibeli Penggugat II seluas $\pm 1.900 \text{ m}^2$ dan kemudian telah sah dijual kepada Tergugat I hanya seluas $\pm 1.900 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah utara jalan besar dari Kampung Baru-Kampung P. Rawan,
 - Sebelah timur tanah milik Linusminto alias Lie Djat Lie,
 - Sebelah selatan tanah milik Linusminto alias Lie Djat Lie,
 - Sebelah barat tanah milik Linusminto alias Lie Djat Lie,
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 karena merugikan hak para ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Register Desa Nomor 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 Tergugat I adalah Pembeli yang beritikad buruk, karena merugikan hak para ahli waris;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Sgl., tanggal 2 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara gugatan sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PDT/2018/PT BBL., tanggal 19 April 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Sgl., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3248 K/PDT/2018., tanggal 30 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sumianto alias Lie Muk Sen, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3248 K/PDT/2018., tanggal 30 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2019 kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta PK/2019/PN Sgl., *juncto* Nomor 3248 K/PDT/2018., *juncto* Nomor 2/PDT/ 2018/PT BBL., *juncto* Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Sgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3248 K/PDT/2018., tanggal 30 November 2018 *juncto* Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PDT/2018/PT BBL., tanggal 19 April 2018 *juncto* Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Sgl., 2 Agustus 2017;
3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat perkara *a quo* (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. Mengenai Bukti Surat Baru:

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa novum berupa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 06/Pdt.G/2001/PN Sgt., tanggal 4 Oktober 2001 ternyata amar putusan berisi bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga bukan merupakan bukti bersifat menentukan;

II. Mengenai Adanya Kekhilafan Hakim dan/atau Kekeliruan Nyata:

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata keberatan-keberatan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan terkait dengan status kepemilikan objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Nomor 26/PDT/2014/PT Babel., *juncto* Putusan Nomor 196 K/Pdt/2015 objek sengketa telah ditetapkan status kepemilikannya yaitu milik sah Tergugat I sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SUMIANTO alias LIE MUK SEN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUMIANTO alias LIE MUK SEN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2020